



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prastiyo Bin Mat Hasan;
2. Tempat lahir : JEMBER;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan kulon RT. 001/RW 011, Desa
Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Eko Prastiyo Bin Mat Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu .
 - 1 (Satu) set alat hisap shabu
 - 1 (Satu) buah korek api warna hijau
 - 1(satu) Klip Plastik bekas bungkus shabuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 39 /JEMBER/02/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan kulon RT. 001/RW 011, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi WIYONO bersama-sama dengan saksi HENDIK WIDIARSO serta saksi VITA RAMANDANI (ketiganya anggota Polsek Umbulsari) mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait penganiayaan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN kemudian unit reskrim Polsek Umbulsari melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa EKO PRASTIYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (Satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) klip plastik bekas bungkus sabu.
- Bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui sms kepada sdr. SAMO (DPO) warga Bagon Karang duren Kecamatan Puger dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu kepada SAMO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Juni 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan bulan September 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju di dalam kamar serta narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09159/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 19174/2022/NNF s/d 11418/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain bulan September tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan kulon RT. 001/RW 011, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi WIYONO bersama-sama dengan saksi HENDIK WIDIARSO serta saksi VITA RAMANDANI (ketiganya anggota Polsek Umbulsari) mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait penganiayaan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN kemudian unit reskrim Polsek Umbulsari melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa EKO PRASTIYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (Satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) klip plastik bekas bungkus sabu.
- Bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui sms kepada sdr. SAMO (DPO) warga Bagon Karang duren Kecamatan Puger dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu kepada SAMO sebanyak 2(dua) kali yaitu sekitar bulan Juni 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan bulan September 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh) , pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan , sedotan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09159/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 19174/2022/NNF s/d 11418/2022/NNF .: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiyono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib. Di Dsn.Krajan kulon Rt 001 Rw 011 desa Paleran Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN pada waktu di interogasi, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Melalui sms kepada saudara SAMO yang beralamat di Bagon Desa Karangduren Kec.Puger dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Juni dan september 2022 .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi sabu satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa :
 - 1 (satu) klip Plastik kecil berisi Shabu.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu
 - 1 (Satu) buah korek api warna hijau
 - 1 (satu) klip plastik bekas bungkus shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Vita Ramandani, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib. Di Dsn.Krajan kulon Rt 001 Rw 011 desa Paleran Kec. Umbulsari, Kab. Jember;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN pada waktu di interogasi, mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli Melalui sms kepada saudara SAMO yang beralamat di Bagon Desa Karangduren Kec.Puger dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Juni dan september 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi sabu satu minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa :
 - 1 (satu) klip Plastik kecil berisi Shabu.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu
 - 1 (Satu) buah korek api warna hijau
 - 1 (satu) klip plastik bekas bungkus shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Unit Reskrim Kepolisian Sektor Umbulsari Polres Jember pada hari Senin, tanggal 19 September 2022,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib.dirumahya Di Dsn.Krajan Kulon Rt 001 Rw 011 desa Paleran Kec. Umbulsari, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Unit Reskrim Kepolisian Sektor Umbulsari Polres Jember, Terdakwa EKO PRASTIYO karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli melalui sms dari saudara SAMO yang tinggal di Bagon Karang Duren, Kec. Puger yang mana Terdakwa sebelumnya kenal dengan SAMO pada waktu di kerjaan Terdakwa di PT. seger balung;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut kepada saudara SAMO sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan juni 2022 dan yang kedua di bulan September 2022 yang mana Terdakwa membeli Shabu kepada SAMO melalui sms dan janji di selatan dam sepedo tepatnya didepan kandang ayam Desa Karangduren;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada SAMO dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) baik yang dibulan Juni maupun dibulan September dan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba shabu didalam rumahnya dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut untuk menghilangkan stres karena semenjak ada permasalahan dirumah tangganya;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh unit reskrim Polsek Umbulsari didalam kamar tepatnya dibawah lipatan baju adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada saat mau berangkat kerja yang mana Terdakwa memakai didalam kamar rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (Satu) set alat hisap shabu;
- 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) Klip Plastik bekas bungkus shabu;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi WIYONO bersama-sama dengan saksi HENDIK WIDIARSO serta saksi VITA RAMANDANI (ketiganya anggota Polsek Umbulsari) mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait penganiayaan dan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN kemudian unit reskrim Polsek Umbulsari melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa EKO PRASTIYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (Satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) klip plastik bekas bungkus sabu;
- Bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui sms kepada sdr. SAMO warga Bagon Karang duren Kecamatan Puger dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu kepada SAMO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Juni 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan bulan September 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09159/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 19174/2022/NNF s/d 11418/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr



bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa Eko Prastiyo Bin Mat Hasan dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan cakap, tanggap, lancar dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Eko Prastiyo Bin Mat Hasan sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "Setiap Orang". Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2022 saksi WIYONO bersama-sama dengan saksi HENDIK WIDIARSO serta saksi VITA RAMANDANI (ketiganya anggota Polsek Umbulsari) mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait penganiayaan dan pengancaman



menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN kemudian unit reskrim Polsek Umbulsari melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa EKO PRASTIYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (Satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) klip plastik bekas bungkus sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO PRASTIYO Bin MAT HASAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui sms kepada sdr. SAMO warga Bagon Karang duren Kecamatan Puger dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu kepada SAMO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan Juni 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan bulan September 2022 dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kamar tengah rumah Terdakwa tepatnya di bawah lipatan baju di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09159/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 19174/2022/NNF s/d 11418/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghisap / menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dan Dengan demikian unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) set alat hisap shabu;
- 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
- 1(satu) Klip Plastik bekas bungkus shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan;
- Istri Terdakwa sedang hamil 8 (delapan) bulan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASTIYO BIN MAT HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (Satu) set alat hisap shabu;
 - 1 (Satu) buah korek api warna hijau;
 - 1(satu) Klip Plastik bekas bungkus shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Alfonsus Nahak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.,M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H